

**EFEKTIVITAS PEMANGGILAN GAIB PADA PENGADILAN AGAMA
KELAS I A WATAMPOME**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

AHYAR

NIM. 01. 14. 1126

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 16 Juni 2021

Penulis,



NIM : 01.14.1126


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara , Ahyar, NIM: 01.14.1126, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Efektivitas Pemanggilan Gaib pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone*"; memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 19 November 2020

Pembimbing I



Dr. Hj. Jasmani, M.HI
NIP. 198407092015031001

Pembimbing II



H. Jamaluddin T, S.Ag., M.H
NIP. 197012312000031027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Efektivitas Pemanggilan Gaib pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone*" yang disusun oleh saudara **Ahyar** NIM: 01.14.1126, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 02 Februari 2022 M
01 Rajab 1443 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI

Munaqisy I : Prof. Dr. H. Muhammad Hasbi, .AG.,

Munaqisy II : Drs. Husaini, M.SI.,

Pembimbing I : Dr. Hj. Jasmani, M.HI.,

Pembimbing II : H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN BONE



Dr. A. Sugirman, SH., MH.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata paling indah diucapkan kecuali puji dan syukur kehadiran Illahi Rabby, karena atas limpahan dan Taufik-Nya jualah sehingga penulis dapat merampungkan kuliah dan diakhiri dengan penyelesaian skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Selanjutnya shalawat dan taslim, tak lupa penulis kirimkan atas jujungan Nabi Muhammad Saw, Nabi yang telah membebaskan ummatnya dari belenggu kejahilian menuju ke tingkat intelektual.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang ditemui oleh penulis, sejak tahap persiapan sampai tahap penyelesaian, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini terwujud sebagaimana mestinya.

Karena itu, sepatutnya jika pada kesempatan ini, penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni Ayahanda Sumardi dan Ibunda Marwah yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Ketua I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Ketua II, Bapak Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Ketua III, Bapak Dr. H.

Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone

3. Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*).
4. Dra. Hasma., M.HI ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Dr. Hj. Jasmani, M.HI., Pembimbing I dan H. Jamaluddin T., S.Ag., M.H. selaku Pembimbing II serta Dr. H. Muhammad Hasbi, M.AG, selaku Ketua Sidang dan Drs. Husaini, M.SI., Sekertaris sidang yang dengan rela meluangkan waktunya membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. Sungguh berharga segala hal apa yang beliau berikan kepada penulis karena bimbingan yang begitu tulus tanpa mengenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingannya semoga Allah membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

7. Muslimin, Salahuddin, Nurmiati dan Siarah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Heriawati dan Ridmajayanti, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone, serta Asniati Nurdin dan Irma Novita Sari, selaku Penyar Radio Swadaya Indah Bone yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan informasi-informasi yang akurat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa dan sahabat-sahabat yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri sendiri sekaligus menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca, para dewan guru, pemerintah, bangsa dan Agama.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, *Aamiin Ya Rhobbal Al- Amin*

Watampone, 05 November 2020

AHYAR
NIM. 01.14.1126

DAFTAR ISI

JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan Dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Karangka Pikir	9
G. Metode Penelitian	10

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas.....	16
B. Proses Berperkara di Pengadilan Agama	17
C. Pemanggilan Gaib Cerai Gugat	25

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone..... 38
- B. Proses Pemanggilan Gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone .. 46
- C. Efektivitas Panggilan Gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone 56

BAB IV : PENUTUP

- A. Simpulan..... 60
- B. Implikasi 62

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Yuridiksi Pengadilan Agama Watampone.....	37
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	9
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone	42

A B S T R A K

Nama : AHYAR
NIM : 01.14.1126
Judul Skripsi : Efektivitas Pemanggilan Gaib Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone

Skripsi ini membahas Efektivitas Pemanggilan Gaib pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran objektif mengenai efektivitas pemanggilan gaib pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone. Kegunaan dari penelitian ini adalah 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yakni untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai efektifitas pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone. 2) Secara praktisi, hasil penelitian dapat menyajikan informasi dan memberikan kontribusi pemikiran mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap efektifitas pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

Penelitian ini menggunakan metode riset lapangan (*field research*) yaitu metode yang digunakan dengan jalan melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Proses panggilan gaib yaitu melalui mass media. Pengadilan Agama bisa bekerjasama dengan radio dan surat kabar untuk mengumumkan panggilan gaib. Proses panggilan gaib di Pengadilan Agama Watampone hanya melalui radio saja yaitu radio SDI (Swadaya Indah Bone) dilakukan sebanyak dua kali pemanggilan selama empat bulan. Panggilan pertama dengan hari sidang jaraknya empat bulan sedangkan, panggilan kedua dengan hari sidang jaraknya tiga bulan. Hadir atau tidak hadirnya pihak tergugat dalam proses persidangan akan tetap dilaksanakan. Jika pihak tergugat hadir sebelum proses persidangan atau memberitahukan alamat barunya akan dibuatkan relaas panggilan baru. Pihak tergugat yang tidak hadir dalam proses pemanggilan maupun persidangan bisa mengmabil kapan saja hasil keputusan sidang. 2) Proses pelaksanaan di Pengadilan Agama Watampone sudah efektif, karena dari banyaknya kasus gaib, hadir atau tidak hadirnya pihak tergugat dalam proses persidangan tetap dilaksanakan dan Pengadilan Agama Watampone mengikuti aturan yang ada sehingga proses panggilan gaib bisa dikatakan efektif. Jika ditinjau dari segi normatif proses panggilan gaib sudah efektif, tapi jika ditinjau dari segi empirisnya kurang efektif, karena beberapa kasus perkara panggilan gaib hanya beberapa yang hadir.

Penelitian ini berguna untuk memahami proses pemanggilanm gaib di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi acuan atau dasar untuk memulai inovasi baru dalam proses pengumuman panggilan gaib misalnya menggunakan media sosial yang ada agar masyarakat tidak hanya mendengar lewat radio namun bisa membaca pengumuman tersebut lewat media sosial yang ada.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we

هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ى	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭ-ṭāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 نُعِيمٌ : *nu‘īma*
 عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘ālā*

saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat